

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Reforma agraria merupakan kajian menarik bagi studi Ilmu Politik. Selain berkesesuaian dengan demografis Indonesia sebagai negara agraris, keterlibatan banyak lembaga membuat agenda ini syarat akan kepentingan. Diterbitkannya Permenko No. 73 tahun 2017 dan disempurnakan oleh Perpres No. 86 Tahun 2018 memberikan sinyalir bahwa permasalahan kelembagaan perlu mendapatkan atensi mengingat adanya ego kelembagaan dan perlunya wadah untuk mengkoordinir dalam rangka mengintegrasikan tujuan bersama.

Berdasarkan diagram kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian, koordinasi yang dilakukan antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih belum maksimal. Kesimpulan tersebut peneliti dapatkan setelah melakukan analisis menggunakan indikator koordinasi Handyaningrat, yaitu komunikasi; kesadaran; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi; serta kontinuitas perencanaan.

Dalam indikator komunikasi, secara formal/administrasi baik Kementerian Perekonomian ataupun Kementerian ATR/BPN sudah melakukan dengan baik, yaitu adanya informasi terlebih dulu sebelum koordinasi dilakukan, adanya alur koordinasi yang akan memudahkan proses koordinasi, serta adanya penggunaan surat menyurat ataupun *gadget* sebagai teknologi komunikasi. Permasalahan

dalam konteks komunikasi adalah tingkat intensitas komunikasi dilakukan. Dalam temuan peneliti, kurangnya intensitas komunikasi dilakukan lantaran adanya tekanan dari pemerintah kepada masing-masing kementerian melalui tingginya target yang ditetapkan.

Sementara untuk indikator kedua yaitu tentang kesadaran, permasalahan yang peneliti temui adalah bahwa pemahaman masing-masing kementerian terhadap reforma agraria dianggap telah mensimplifikasi urgensi reforma agraria, ini diketahui setidaknya dalam tiga perdebatan yaitu tentang konsep reforma agraria yang dianggap hanya sebatas redistribusi lahan dan legalisasi aset, angka 20% yang harus diserahkan oleh pemegang izin Hak Guna Usaha, serta perluasan potensi penerima TORA. Gagasan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian bahkan dikritik oleh Kantor Staf Presiden yang menyatakan bahwa konsep serta operasionalisasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN hari ini tidak dapat dikatakan sebagai reforma agraria yang sejati. Karena legalisasi aset dianggap memang merupakan kerja reguler administratif dari BPN, dan akan mempertegas angka ketimpangan tanah melalui praktik-praktik transaksi tanah. Begitupun dengan kritikan dari KPA ataupun SPI yang menyatakan bahwa pemerintah telah memiliki pemahaman yang sempit mengenai reforma agraria. Sementara mengenai ketaatan terhadap hasil koordinasi bermasalah dengan kedisiplinan serta profesionalitas dalam bekerja, dimana peneliti mendapati bahwa masing-masing kementerian terkadang saling komplain terhadap kinerja kementerian lainnya.

Indikator selanjutnya yaitu mengenai kompetensi partisipan. Dalam indikator ini didapati bahwa dalam melakukan koordinasi, adanya pejabat

berwenang ketika melakukan koordinasi serta pelibatan para ahli dalam reforma agraria, tapi pelibatan yang dilakukan diluar forum koordinasi. Akan tetapi, walaupun sudah melakukan konsultasi dengan para ahli, namun sebagaimana yang telah disinggung pada bagian kesadaran diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian ternyata masih tidak sejalan dengan konsep dan operasionalisasi reforma agraria yang sejati. Jadi dalam indikator ini, yang masih menjadi permasalahan tetap berkaitan dengan kognisi yang dimiliki oleh masing-masing kementerian mengenai reforma agraria.

Selanjutnya yaitu mengenai indikator kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi. Peneliti mendapati permasalahan bahwa pelaksana kegiatan yang berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria adalah Gugus Tugas Reforma Agraria menyisakan banyak persoalan. Berdasarkan kritikan yang diberikan oleh SPI ataupun KPA adalah bahwa GTRA yang ada tidak bersifat otoritatif. Tidak adanya otoritas khusus yang dimiliki oleh kelembagaan ini tidak mampu menjawab tantangan untuk melampaui sekat-sekat kewenangan yang ada di dalam masing-masing internal kementerian. Hal ini tentu berdampak, karena adanya kewenangan masing-masing kementerian justru akan memelihara sektoralisme diantara kementerian. Terlebih, lembaga yang tidak otoritatif tersebut dipersulit dengan adanya paradigma otonomi daerah, dimana konsekuensinya adalah menuntut adanya sikap proaktif dari pemerintah daerah untuk sejalan dengan pemerintah pusat. Dan berdasarkan wawancara peneliti, didapati bahwa masih sedikit sekali pemerintah daerah yang bersikap proaktif dalam menjalankan program ini.




Sebagai implikasi dari adanya kewenangan di masing-masing kementerian serta tidak adanya lembaga yang otoritatif, berdampak pada basis data yang dimiliki masih bersifat lemah dan susah untuk diakses (tidak transparan). Padahal menurut KPA ataupun SPI, data yang akurat merupakan prasyarat untuk terlaksananya reforma agraria. Lemahnya data serta tidak transparannya kementerian dalam mempublikasi data kepada publik, menjadi salah satu penyebab sulitnya untuk menyelesaikan benang kusut agenda reforma agraria. Kondisi ini berkaitan langsung dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian.


Jadi berdasarkan uraian tersebut, peneliti sampai pada hasil bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih belum maksimal. Kesimpulan tersebut dapat digambarkan melalui Bagan 1.3 dan Bagan 1.4 berikut:



Bagan 1.3 Kesimpulan Penelitian



Bagan 1.4 Hambatan Internal dan Eksternal



Berdasarkan penjelasan mengenai kesimpulan temuan penelitian, dapat diklasifikasikan bahwa terdapat dua hambatan dalam proses koordinasi, yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan internal dalam proses koordinasi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian, sedangkan hambatan eksternal adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah dalam wujud tingginya target yang harus dicapai oleh kementerian tersebut. Sementara yang menjadi penghubung diantara hambatan internal dan eksternal tersebut adalah masalah kelembagaan yang tidak otoritatif, dimana hal ini juga didukung oleh adanya paradigma otonomi daerah yang mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari pemerintah daerah serta harus sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan adanya kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh kementerian lainnya. Kondisi ini berdampak pada basis data yang lemah serta tertutupnya masing-masing kementerian terhadap data yang dimiliki. Inilah hambatan dalam proses koordinasi serta berpotensi untuk menguatkan adanya sektoralisme dalam urusan reforma agraria.



Melalui uraian-uraian yang telah peneliti sajikan, peneliti tetap menekankan bahwa penelitian ini tidak bersifat mutlak, sehingga besar kemungkinan bahwa penelitian selanjutnya dengan topik yang sama justru akan membantah ataupun memperkuat hipotesis yang dimuat dalam penelitian ini.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapati data dan fakta mengenai kondisi kelembagaan mengenai reforma agraria, berikut saran yang peneliti berikan:

- **Kementerian Terkait**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan mengimbulkkan beberapa catatan penting bagi kementerian yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program reforma agraria, bahwasanya masing-masing kementerian harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas ketimbang kepentingan lembaga, mengingat pentingnya reforma agraria sebagai fondasi ekonomi nasional bagi sebuah negara.

- **Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini disadari tidak bersifat sempurna lagi mutlak, karenanya untuk penyempurnaan penelitian ini peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap isu reforma agraria dalam konteks kelembagaan, dapat meneliti mengenai konflik kepentingan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dengan isu tersebut akan sangat menarik dan politis, karena perbedaan yurisdiksi antara Kementerian ATR/BPN dan KLKH berimplikasi pada kuatnya upaya masing-masing kementerian dalam menjaga kepentingan lembaga mereka.



Selain itu, isu kelembagaan yang juga dapat diambil sebagai penelitian adalah koordinasi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka Gugus Tugas Reforma Agraria yang sedang dijalankan hari ini, menjadikan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan reforma agraria, oleh karena itu harus adanya sinergi diantara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pembahasan isu tersebut dalam bingkai desentralistis/otonomi daerah, akan menjadi nilai tambah karena akan mendapati analisis mengenai tarik ulur kepentingan antara Desa dan Daerah.

